

## Pengaturan Pidana terhadap Perbuatan Asusila Sesama Jenis dalam Delik Perzinaan di Indonesia

Farhan Ferdiansyah<sup>1\*</sup>, Usman<sup>2</sup>, Erwin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum Universitas Jambi

\*Correspondence Email: [farhanferdiansyah27@gmail.com](mailto:farhanferdiansyah27@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal law provisions concerning same-sex immoral acts within the context of adultery offenses in Indonesia, particularly in light of the reform of national criminal law under the 2023 Criminal Code (KUHP). The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that neither the old nor the new Criminal Code explicitly criminalizes sexual orientation or consensual same-sex relations between adults. The new Criminal Code instead broadens the scope of morality-related offenses through Articles 411 and 414, emphasizing the protection of morality, public order, and the institution of marriage, while restricting enforcement through the mechanism of an absolute complaint (*delik aduan absolut*). The legal implications demonstrate the state's attempt to balance public morality with respect for human rights, although the potential for indirect discrimination remains in legal practice.

**Keywords:** Adultery, Same-Sex Immorality, Morality, Criminal Code

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana terhadap perbuatan asusila sesama jenis dalam konteks delik perzinaan di Indonesia, khususnya dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KUHP lama maupun KUHP baru tidak secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual atau hubungan sesama jenis antar orang dewasa yang dilakukan secara konsensual. KUHP baru justru memperluas ruang lingkup delik kesusilaan melalui Pasal 411 dan 414, dengan menekankan perlindungan nilai kesusilaan, ketertiban umum, dan institusi perkawinan, serta membatasi penegakan hukum melalui mekanisme delik aduan absolut. Implikasi yuridisnya menunjukkan adanya upaya negara menyeimbangkan antara moralitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun potensi diskriminasi tidak langsung masih dapat terjadi dalam praktik penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Perzinaan, Asusila Sesama Jenis, Kesusilaan, KUHP

## PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika sosial di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan moralitas publik, termasuk perbuatan asusila, menjadi isu yang semakin kompleks. Salah satu bentuk perilaku yang memicu perdebatan adalah perbuatan asusila, baik antar lawan jenis maupun sesama jenis, yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan etika yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum perlu diatur melalui regulasi yang jelas dan tegas. Berdasarkan KUHP baru, ketentuan mengenai perbuatan asusila diatur dalam Pasal 414 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama dapat dipidana apabila dilakukan di muka umum, dipublikasikan, atau terhadap anak (Indonesia, 2023). Dengan demikian, KUHP baru telah mengakomodasi pengaturan mengenai perbuatan asusila sesama jenis dalam batas tertentu, khususnya apabila tindakan tersebut menimbulkan dampak terhadap ketertiban umum atau melibatkan pihak yang dilindungi oleh hukum. Secara yuridis, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menegakkan norma kesusilaan, sekaligus mencerminkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara nilai hukum, moral, dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Hukum pidana nasional Indonesia dirumuskan untuk menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan pada norma hukum, moral, dan nilai budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam konteks itu, perbuatan seksual di luar norma termasuk hubungan sesama jenis menjadi perdebatan di kalangan akademik dan praksis hukum (Wahyuni, 2022). Hubungan seksual sesama jenis sering dipandang sebagai fenomena sosial yang menantang batasan antara kehidupan pribadi dan regulasi negara. Pandangan hukum pidana terhadap tindakan tersebut sangat dipengaruhi oleh pembacaan budaya hukum nasional. Adapun pengaturan tentang hubungan seksual di luar ikatan perkawinan telah lama diatur dalam KUHP. Namun, pengaturan itu tidak serta-merta secara spesifik memasukkan hubungan sesama jenis sebagai materi delik tersendiri.

Sementara itu, masyarakat Indonesia memiliki banyak pandangan moral yang kuat terhadap perbuatan tersebut. Penelitian tentang bagaimana hukum pidana menjawab tantangan ini menjadi sangat penting dalam memetakan posisi negara dalam urusan seksual warga negara. Banyak karya akademik membahas bagaimana kriminalisasi perbuatan seksual di luar norma berlaku di Indonesia. Beberapa ahli mengatakan hukum pidana perlu adaptasi terhadap perubahan sosial. Pada saat yang sama, hukum sebagai instrumen negara tidak bisa lepas dari suasana nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan pidana terhadap perilaku seksual sesama jenis kerap dipertimbangkan melalui pasal-pasal yang ada di KUHP. Bahkan dalam diskursus hukum pidana baru, istilah *zina* mengalami perluasan definisi. Hal ini terlihat jelas dalam revisi pasal-pasal KUHP yang berlaku saat ini. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka hukum pidana Indonesia (Hadziq, 2019).

Dalam hukum pidana Indonesia, delik perzinahan telah melalui perjalanan panjang dalam reformasi hukum nasional. Persoalan ini menjadi rumit ketika dikaitkan dengan fenomena hubungan sesama jenis. Pasal

tentang *zina* secara tradisional merujuk pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Dalam KUHP lama, aspek aduan menjadi elemen penting dalam penegakan hukum perzinahan. Hal ini berarti tindakan pidana hanya dapat diproses setelah ada pengaduan dari pihak yang berhak. Seiring dengan perubahan sosial, muncul kritik bahwa pasal-pasal ini tidak cukup mencakup dinamika perilaku seksual modern. Masalah itu semakin kompleks ketika hubungan sesama jenis tidak secara tegas tergolong dalam perzinahan. Akibatnya, tindakan seksual sesama jenis sering kali tidak dijerat melalui pasal yang spesifik. Beberapa akademisi kemudian menganalisis relasi antara perzinahan dan perilaku sesama jenis dalam perspektif hukum pidana positif. Kendati demikian, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali rangka kerja konseptual delik perzinahan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi sekaligus menegakkan norma yang dianggap penting dalam masyarakat. Kajian semacam ini memberi ruang diskusi baru terkait bagaimana hukum pidana harus merespon fenomena tersebut. Konsep *living law* di masyarakat menunjukkan perbedaan antara teks hukum dan praktik sosial. Pendekatan semacam ini relevan dalam menilai apakah pasal perzinahan telah sesuai dengan nilai sosial yang berlaku (Safar et al., 2024).

Hubungan sesama jenis dalam konteks hukum pidana sering dianggap sebagai isu yang berseberangan dengan norma sosial yang dominan. Dalam kajian hukum pidana, tindakan seksual sesama jenis juga dicermati dari sudut pandang moral dan etika hukum. Beberapa literatur menjelaskan bahwa kriminalisasi perilaku homoseksual sangat berkaitan dengan penafsiran moral yang dominan di masyarakat tertentu (Sudibyo, 2019). Kriminalisasi itu sendiri tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menunjukkan sikap politik hukum terhadap perilaku tertentu. Namun, relasi antara moral dan hukum pidana menjadi kompleks ketika menyangkut privasi dan hak individu dalam kebebasan seksual. Dalam sebagian riset, dijelaskan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk membatasi perilaku tertentu. Di sisi lain, penegakan norma ini kerap berbenturan dengan prinsip kebebasan asasi manusia.

Sebagai contoh, hubungan konsensual antara dua orang dewasa sesama jenis sering dianggap sebagai domain privat. Dengan demikian, perlu dilihat bagaimana hukum pidana memediasi konflik antara nilai sosial mayoritas dan hak individu. Pendekatan teoritis seperti *carceral governance* menunjukkan bagaimana negara dapat mengontrol seksualitas warga negaranya. Studi semacam ini juga menunjukkan bahwa tindakan homoseksual sering terekspos oleh sistem hukum untuk dipahami sebagai suatu kejahatan. Hal ini tampak dalam bagaimana regulasi hukum domestik dan peningkatan penegakan terhadap perilaku seksual tertentu. Karenanya, pembahasan ini membuka ruang untuk memikirkan ulang peranan hukum pidana atas perilaku seksual. Apalagi ketika norma hukum baru mengatur tindakan di luar struktur hubungan heteroseksual tradisional. Sebagai hasilnya, fenomena ini harus dilihat secara komprehensif dalam konteks hukum dan hak asasi (Wijaya, 2021).

Hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan perzinahan, ditentukan berdasarkan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum jika

tidak diatur dalam undang-undang (Daulah, 2025). Oleh karena itu, hubungan sesama jenis yang tidak secara eksplisit disebut dalam pasal perzinahan menjadi ruang abu-abu. Beberapa peneliti mengulas bahwa hubungan sesama jenis dewasa secara hukum tidak dikategorikan sebagai delik tertentu. Dalam konteks KUHP lama, hubungan seks sesama jenis tidak dimasukkan dalam lingkup perzinahan kecuali jika menyangkut anak di bawah umur. Ketidakhadiran klausul eksplisit terkait homogen seksual di KUHP mencerminkan ketidakpastian hukum atas perilaku tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana nasional seharusnya memosisikan hubungan tersebut. Pertanyaan ini penting terutama ketika hukum pidana baru mencoba merumuskan kembali pasal-pasal delik perzinahan. Diskusi ini tidak lepas dari realitas sosial di mana berbagai orientasi seksual menjadi lebih terlihat dalam ruang publik. Akibatnya, legislator kini menghadapi tekanan normatif dan tuntutan hak asasi dalam pembentukan hukum pidana. Beberapa pendapat bahkan menilai bahwa ketidakjelasan hukum ini justru membuka ruang diskriminasi selektif dalam penegakan. Hal ini konsisten dengan kritik terhadap bagaimana hukum pidana memperlakukan perilaku privat. Ketidakpastian ini menjadi dasar argumentasi perlunya kajian komprehensif terhadap hubungan hukum pidana dan seksualitas.

Perubahan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP juga mempengaruhi ruang lingkup delik perzinahan di Indonesia. Dalam KUHP terbaru, terdapat perluasan ruang lingkup mengenai tindakan seksual di luar hubungan pernikahan. Namun demikian, masih belum ada ketentuan yang secara khusus menyasar hubungan sesama jenis dewasa sebagai delik. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan norma hukum pidana dengan perkembangan sosial kontemporer. Revisi pasal perzinahan menunjukkan adopsi pandangan norma masyarakat namun tetap mempertimbangkan hak individu. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa undang-undang baru masih mengandung kelemahan dalam mengatur hubungan seksual sesama jenis. Kritik ini muncul karena ketentuan baru tidak menghapuskan seluruh ambiguitas yang terkait dengan perilaku tersebut. Sebaliknya, adanya asas aduan dalam delik perzinahan tetap menjadi elemen penting dalam penegakan hukum. Asas ini memberi batasan pada siapa yang dapat memulai proses hukum. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap perilaku privat. Namun, masih terdapat kekhawatiran tentang bagaimana penegakan ini dapat mempengaruhi kelompok minoritas seksual. Dengan demikian, perlu analisis bagaimana pasal perzinahan dibaca secara normatif dalam konteks hubungan sesama jenis. Kajian ini menyoroti apakah hukum pidana telah mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan pidana terhadap

perbuatan asusila sesama jenis ditempatkan dalam konteks delik perzinaan di Indonesia yang tertuang dalam KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai regulasi terkait kesusilaan. Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep fundamental seperti perzinaan, perbuatan asusila, kesusilaan, orientasi seksual, dan prinsip kriminalisasi dalam hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menelaah bagaimana negara lain mengatur tindakan asusila sesama jenis dalam hukum pidana mereka. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai model kriminalisasi atau dekriminalisasi yang diterapkan secara global, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melihat arah politik hukum pidana Indonesia.

Kemudian, penelitian juga memakai pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan perbuatan cabul, delik kesusilaan, atau kasus yang melibatkan hubungan sesama jenis, untuk melihat praktik penegakan hukum yang terjadi. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perkawinan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas kesusilaan serta kebijakan kriminal. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperkuat definisi konseptual dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, membandingkan, dan menafsirkan ketentuan hukum positif serta doktrin para ahli untuk memperoleh jawaban mengenai posisi dan pengaturan yang tepat terhadap perbuatan asusila sesama jenis dalam konteks delik perzinaan. Penelitian ini tidak melakukan penilaian kuantitatif, tetapi lebih pada analisis pemikiran, argumentasi hukum, dan koherensi norma. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan rekomendasi yang logis dan akademik mengenai arah pembentukan hukum pidana kesusilaan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Asusila Sesama Jenis**

Pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan asusila di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kesusilaan dalam hukum pidana sering kali mencerminkan nilai moral dominan yang berkembang secara sosial dan historis. Dalam konteks hubungan seksual, negara melalui hukum pidana berupaya membatasi perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma tersebut. Perbuatan asusila sesama jenis menjadi isu sensitif karena berada di persimpangan antara moral sosial dan hak privat individu. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit hubungan sesama jenis antar orang dewasa.

Namun, negara tetap menunjukkan kepentingannya dalam mengatur perilaku seksual melalui pasal-pasal kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga normatif. Perdebatan muncul ketika hukum pidana mulai memasuki ranah privat warga negara. Fenomena ini relevan untuk dianalisis dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami arah kebijakan hukum pidana Indonesia.

Dalam KUHP lama, satu-satunya ketentuan yang berkaitan dengan homoseksualitas adalah Pasal 292 KUHP. Pasal ini secara spesifik mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Artinya, yang dikriminalisasi bukan orientasi seksual, melainkan perlindungan anak. Hubungan sesama jenis antar orang dewasa secara konsensual tidak dijadikan sebagai tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana lama masih membatasi ruang intervensinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Pasal 292 KUHP bertujuan mencegah eksploitasi seksual terhadap anak. Dengan demikian, homoseksualitas dewasa tidak diposisikan sebagai delik tersendiri. Penafsiran ini diperkuat oleh praktik dan pendapat akademisi hukum pidana. Hal tersebut menjadi dasar pembahasan dalam pembaruan KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026, pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan homoseksual tercantum dalam Pasal 414 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, baik yang berbeda maupun yang sama jenis kelaminnya, di depan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Demikian pula, apabila perbuatan cabul tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan homoseksual dalam KUHP baru tidak bersifat menyeluruh terhadap orientasi seksual seseorang, melainkan terbatas pada tindakan konkret yang memenuhi unsur “perbuatan cabul” dan dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu di depan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dipublikasikan dalam bentuk pornografi (Auli, 2024). Dengan demikian, preferensi atau ketertarikan terhadap sesama jenis tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, selama tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 1 Tahun 2023.

KUHP baru memperluas pengaturan delik kesusilaan, termasuk delik perzinahan. Pasal 411 KUHP baru mengatur hubungan seksual di luar perkawinan sebagai tindak pidana. Rumusan pasal ini bersifat netral gender dan tidak membedakan orientasi seksual. Dengan demikian, hubungan sesama jenis berpotensi masuk dalam lingkup delik perzinahan. Namun, delik ini dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, tidak semua

hubungan seksual dapat diproses secara pidana. Negara membatasi kewenangan penegakan hukum melalui mekanisme pengaduan. Hal ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang. Namun, tetap menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi berlebihan.

Delik aduan dalam perzinahan bertujuan melindungi ranah privat individu. Hanya pihak tertentu seperti pasangan sah atau orang tua yang dapat mengajukan pengaduan. Mekanisme ini membatasi potensi penyalahgunaan hukum pidana. Namun, dalam konteks hubungan sesama jenis, mekanisme ini tetap problematis. Tekanan sosial dan stigma dapat mempengaruhi keluarga untuk melakukan pengaduan. Akibatnya, hukum pidana dapat menjadi alat kontrol sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Faktor budaya dan moral sangat mempengaruhi penerapan norma pidana (Hamzah, 2015). Oleh karena itu, efektivitas delik aduan perlu dikaji secara kritis. Terutama terhadap kelompok yang rentan terhadap diskriminasi.

Pengaturan perzinahan dalam KUHP baru juga menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia. Kriminalisasi hubungan seksual konsensual dianggap melanggar hak privasi. Hak privasi merupakan bagian dari hak sipil yang dijamin secara internasional. Indonesia telah meratifikasi ICCPR yang menjamin hak tersebut. Meskipun KUHP baru tidak secara eksplisit mengkriminalisasi homoseksualitas, dampaknya tetap terasa. Terutama bagi kelompok minoritas seksual yang rentan stigma. Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan antara moral nasional dan standar HAM internasional. Negara berada dalam posisi dilematis dalam mengatur isu kesusilaan. Hal ini memerlukan pendekatan hukum yang proporsional dan berimbang.

Dari perspektif politik hukum, KUHP baru mencerminkan kompromi nilai. Negara berusaha mengakomodasi nilai religius dan budaya mayoritas. Namun, tetap mempertahankan batasan agar tidak terlalu represif. Pendekatan ini tampak dari penggunaan delik aduan. Hukum pidana tidak diberi kewenangan absolut. Hal ini menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap risiko kriminalisasi berlebihan. Meski demikian, risiko diskriminasi tetap ada dalam praktik. Terutama jika aparat penegak hukum tidak sensitif HAM. Oleh karena itu, implementasi menjadi aspek krusial. Pengawasan terhadap penegakan hukum sangat diperlukan.

Dalam praktik, penegakan delik perzinahan sangat bergantung pada laporan. Tanpa pengaduan, aparat tidak dapat bertindak. Ini memberikan perlindungan prosedural bagi warga negara. Namun, norma sosial dapat memicu pengaduan yang tidak netral. Hubungan sesama jenis sering kali menjadi sasaran stigma. Tekanan sosial dapat mempengaruhi proses hukum. Akibatnya, hukum pidana berpotensi menjadi alat diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan asas equality before the law. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati. Pendidikan HAM bagi aparat menjadi kebutuhan penting.

Dari sudut kriminologi, kriminalisasi tidak selalu efektif. Kriminalisasi perilaku privat sering tidak menurunkan angka pelanggaran. Sebaliknya, dapat mendorong praktik sembunyi-sembunyi. Hal ini juga meningkatkan risiko pelanggaran HAM. Pendekatan non-penal sering dianggap lebih efektif. Edukasi dan dialog sosial menjadi alternatif kebijakan. Namun, hukum pidana tetap dipertahankan sebagai ultimum remedium. Artinya, digunakan

sebagai upaya terakhir. Prinsip ini penting dalam merumuskan kebijakan pidana. Terutama dalam isu sensitif seperti seksualitas.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih memegang nilai konservatif. Nilai ini mempengaruhi pembentukan hukum pidana. Namun, masyarakat juga semakin plural dan dinamis. Hukum harus mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial. Ketegangan antara tradisi dan modernitas tidak terhindarkan. Dalam konteks ini, hukum pidana berada di posisi strategis. Ia dapat menjadi alat rekonsiliasi nilai. Atau sebaliknya, menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus inklusif. Dan berbasis pada dialog sosial yang luas (Soekanto, 1985).

Peran akademisi dan masyarakat sipil sangat penting. Mereka berfungsi sebagai pengawas kebijakan pidana. Kajian kritis membantu mencegah penyimpangan penegakan hukum. Diskursus publik juga meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini penting agar hukum tidak digunakan sewenang-wenang. Keterlibatan publik menciptakan hukum yang responsif. KUHP baru harus terus dievaluasi. Terutama dalam implementasinya. Kritik konstruktif harus diterima oleh negara. Demi tercapainya keadilan substantif.

Dalam konteks global, banyak negara telah mendekriminalisasi hubungan sesama jenis. Perkembangan ini didorong oleh kesadaran HAM. Indonesia memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Namun, prinsip HAM bersifat universal. Negara harus mencari titik temu yang proporsional. Hukum pidana tidak boleh menjadi alat represi. Tetapi juga tidak mengabaikan nilai lokal. Keseimbangan ini sulit namun perlu diupayakan. KUHP baru menjadi titik awal diskusi. Bukan akhir dari pembaruan hukum pidana.

Dengan demikian, permasalahan hukum perbuatan asusila sesama jenis tidak sederhana. Ia melibatkan aspek hukum, moral, sosial, dan politik. KUHP baru memberikan kerangka hukum baru. Namun, implementasinya masih memerlukan pengawasan. Terutama agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penting bagi aparat untuk memahami batas kewenangannya. Pendidikan hukum dan HAM harus diperkuat. Agar hukum ditegakkan secara adil. Dan tidak diskriminatif. Ini menjadi tantangan besar hukum pidana Indonesia. RI. Kesimpulannya, KUHP 2023 tidak meng kriminalisasi homoseksualitas secara eksplisit. Namun, delik perzinahan dapat berdampak tidak langsung. Mekanisme delik aduan menjadi kunci pembatasan. Peran aparat dan hakim sangat menentukan. Penafsiran hukum harus berlandaskan HAM. Negara harus berhati-hati dalam intervensi ranah privat. Hukum pidana harus menjadi sarana perlindungan. Bukan alat diskriminasi. Kajian akademik harus terus dikembangkan. Agar hukum pidana Indonesia tetap berkeadilan dan beradab.

## **B. Implikasi Yuridis Pengaturan Pidana terhadap Perbuatan Asusila Sesama Jenis**

Pengaturan pidana terhadap perbuatan asusila sesama jenis di Indonesia memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap konsep perlindungan moralitas publik. Hukum pidana digunakan sebagai instrumen negara untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan yang dianggap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, negara berupaya

mempertahankan ketertiban umum melalui pembatasan terhadap perilaku seksual tertentu. Implikasi yuridisnya terlihat pada legitimasi negara untuk mengatur ranah privat demi kepentingan umum. Namun, pembatasan ini harus tetap berada dalam koridor hukum dan asas legalitas. Ketentuan dalam KUHP baru menunjukkan upaya negara menyeimbangkan norma moral dan kepastian hukum. Dengan adanya delik aduan, negara membatasi intervensi langsung terhadap perilaku privat. Hal ini menandakan adanya kehati-hatian pembentuk undang-undang. Meski demikian, potensi konflik norma tetap ada.

Implikasi yuridis lain terlihat dalam fungsi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Pengaturan perbuatan asusila mencerminkan nilai moral yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Hukum pidana berfungsi mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan norma sosial. Dalam konteks hubungan sesama jenis, pengaturan ini berpotensi menciptakan standar moral tertentu. Standar tersebut kemudian dilembagakan melalui norma pidana. Namun, pelembagaan moral ini harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan dapat menimbulkan kriminalisasi yang tidak adil. Implikasi yuridisnya adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Terutama apabila penegakan hukum tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, hukum pidana harus digunakan secara selektif.

Dalam upaya menjaga ketertiban umum, pengaturan pidana berfungsi mencegah konflik sosial yang timbul akibat perbedaan nilai moral. Negara memandang bahwa perilaku seksual tertentu dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan untuk menciptakan rasa aman dan tertib. Implikasi yuridis dari pendekatan ini adalah legitimasi negara dalam menindak perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, konsep ketertiban umum bersifat dinamis dan kontekstual. Apa yang dianggap mengganggu ketertiban di satu waktu dapat berbeda di waktu lain. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam penafsiran hukum. Hakim memiliki peran penting dalam menilai konteks sosial suatu perkara. Penafsiran yang kaku dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, asas keadilan substantif harus dikedepankan.

Implikasi yuridis selanjutnya berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai keluarga sebagai unit sosial dasar. KUHP baru menempatkan institusi perkawinan sebagai pusat pengaturan moralitas seksual. Perbuatan seksual di luar perka inan dipandang berpotensi merusak tatanan keluarga. Dalam konteks ini, hubungan sesama jenis dipandang tidak sesuai dengan model keluarga tradisional. Pengaturan pidana berfungsi mempertegas nilai tersebut dalam hukum positif. Namun, implikasinya adalah pengecualian terhadap kelompok yang tidak memiliki akses hukum ke institusi perkawinan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan normatif. Apakah hukum pidana dapat melindungi moralitas tanpa mendiskriminasi. Pertanyaan ini menjadi isu yuridis yang penting. Jawabannya sangat bergantung pada praktik penegakan hukum.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan pidana ini memiliki implikasi yuridis yang kontroversial. Kriminalisasi perilaku seksual privat dapat dianggap melanggar hak privasi. Hak ini dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional. Implikasi yuridisnya adalah potensi konflik

antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Negara harus memastikan bahwa pembatasan hak dilakukan secara sah dan proporsional. KUHP baru berupaya mengatasi hal ini melalui delik aduan. Namun, efektivitas mekanisme ini masih diperdebatkan. Tekanan sosial dapat mempengaruhi pelaksanaan hak pengaduan. Hal ini menimbulkan risiko diskriminasi tidak langsung. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan.

Implikasi yuridis lainnya berkaitan dengan kepastian hukum. Pengaturan yang bersifat umum dan terbuka terhadap tafsir dapat menimbulkan ketidakpastian. Hal ini terutama relevan dalam kasus perbuatan asusila sesama jenis. Penafsiran aparat penegak hukum sangat menentukan arah penerapan norma. Ketidakteraturan penafsiran dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pedoman penegakan hukum menjadi penting. Mahkamah Agung memiliki peran dalam membentuk yurisprudensi. Yurisprudensi dapat memperjelas batasan norma pidana. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjaga. Hal ini penting untuk kepercayaan publik terhadap hukum.

Dalam konteks ketertiban umum, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana prevensi. Ancaman pidana diharapkan dapat mencegah perilaku yang dianggap menyimpang. Implikasi yuridisnya adalah legitimasi negara untuk menggunakan sanksi sebagai alat pencegah. Namun, efektivitas pencegahan ini masih dipertanyakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak selalu menurunkan pelanggaran. Sebaliknya, dapat mendorong perilaku menjadi lebih tertutup. Hal ini justru menyulitkan pengawasan sosial. Oleh karena itu, pendekatan non-penal perlu dipertimbangkan. Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium. Prinsip ini penting dalam kebijakan pidana modern.

Implikasi yuridis juga tampak dalam hubungan antara hukum pidana dan legitimasi negara. Negara yang menggunakan hukum pidana untuk mengatur moralitas harus menjaga legitimasi publik. Jika hukum dipersepsikan diskriminatif, legitimasi dapat menurun. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan hukum pidana. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan. Pengaturan pidana harus disosialisasikan secara jelas. Masyarakat perlu memahami tujuan dan batasan hukum. Dengan demikian, konflik sosial dapat diminimalkan. Legitimasi hukum tetap terjaga.

Implikasi yuridis selanjutnya berkaitan dengan peran aparat penegak hukum. Aparat menjadi aktor utama dalam menentukan arah implementasi norma. Sensitivitas terhadap isu moral dan HAM sangat dibutuhkan. Penegakan hukum yang represif dapat memicu pelanggaran HAM. Sebaliknya, penegakan yang terlalu longgar dapat dianggap mengabaikan ketertiban umum. Keseimbangan ini sulit tetapi harus diupayakan. Pelatihan dan pembinaan aparat menjadi sangat penting. Aparat harus memahami batas kewenangan hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan adil. Hal ini berdampak langsung pada perlindungan moralitas publik.

Pengaturan pidana terhadap perbuatan asusila sesama jenis dalam delik perzinahan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam perspektif hukum perkawinan, hubungan seksual yang sah diakui hanya dalam ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan (Indonesia, 2019). Oleh karena itu, hubungan sesama jenis secara hukum tidak memiliki legitimasi yuridis dan apabila diwujudkan dalam bentuk perbuatan cabul, dapat dikategorikan sebagai perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta tatanan hukum nasional. Namun, dalam konteks UU HAM, setiap individu tetap memiliki hak atas privasi, martabat, dan kebebasan pribadi sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 1999). Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara perlindungan nilai moral publik yang dijaga melalui hukum pidana dan prinsip non-diskriminasi serta kebebasan individu yang dijamin oleh hukum HAM di Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap perbuatan asusila sesama jenis di Indonesia masih bersifat implisit dan tidak secara langsung mengkriminalisasi orientasi seksual, melainkan menitikberatkan pada perlindungan nilai kesusilaan, ketertiban umum, serta institusi perkawinan sebagai bagian dari moralitas sosial bangsa. Baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru Tahun 2023, fokus pengaturan lebih diarahkan pada tindakan cabul atau hubungan seksual di luar perkawinan, tanpa membedakan orientasi seksual pelakunya, dan bahkan dibatasi oleh mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk perlindungan terhadap ranah privat individu. Namun demikian, potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual tetap terbuka apabila norma tersebut diterapkan tanpa perspektif hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana dalam bidang kesusilaan harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan didukung pengawasan berkelanjutan, pembentukan yurisprudensi yang berkeadilan, serta pendekatan non-penal agar tujuan perlindungan moralitas tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Auli, R. C. (2024, June 24). *Bunyi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual | Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Daulah, M. S. (2025, October 12). *HUKUM PIDANA: KONSEP, TUJUAN, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA - Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum*. <https://pkbh.uinssc.ac.id/hukum-pidana-konsep-tujuan-dan-implementasinya-dalam-sistem-hukum-indonesia/>
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. *Lex Renaissance*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-Undang NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1265>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Safar, M., Ramadani, S., & Ismaidar. (2024). Criminalization for Adultery in Indonesia Comparative Analysis of Article 284 of the 1946 Criminal Code and Article 411 of the Criminal Code No. 1 of 2023. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 125–135. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.313>
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya.
- Sudibyo, A. (2019). Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 28–41. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>
- Wahyuni, W. (2022). *Aturan Hukum LGBT di Indonesia, Bisa Dipidana?* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-lgbt-di-indonesia--bisa-dipidana-lt627b5c0e71ba7/>
- Wijaya, H. Y. (2021). Privacy, Porn, and Gay Sex Parties: The Carceral Governance of Homosexuality in Indonesia. *Laws*, 10(4), 87. <https://doi.org/10.3390/laws10040087>